



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/105/052024

TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa Sdr. Mahardika Rachmad Sulistya, 183291792, Petugas Pemeriksa Cabang 4, Kantor Cabang Banyuwangi mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdr. Mahardika Rachmad Sulistya untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun
2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 6
(bulan) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024
sampai dengan 30 Juni 2024 kepada:

nomor pokok karyawan : 183291792
nama : Mahardika Rachmad Sulistya
tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Agustus 1992
jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang 4
level jabatan : *Senior Officer*
unit kerja : Kantor Cabang Banyuwangi
grade/golongan : 8/VI
gaji pokok : Rp. 3.050,000,00 (tiga juta
lima puluh ribu rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:
a. dibebastugaskan dari jabatannya;
b. tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja
di BPJS Ketenagakerjaan; dan
c. tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS
Ketenagakerjaan.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui
kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
cuti dimaksud untuk disampaikan kepada Deputy Bidang
Human Capital.

- Keempat : Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.
- Kelima : BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.
- Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN